



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/210/K/411.013/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PEMERINTAH DAERAH DAN TIM PENDAMPING
MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN BANTUAN STIMULAN PERBAIKAN
RUMAH BAGI WARGA TERDAMPAK BENCANA TANAH LONGSOR
DI DUSUN SELOPURO DESA NGETOS KECAMATAN NGETOS
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2021

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada BAB IV angka 2 (dua) huruf e dan huruf f Lampiran Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 27.A Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana pada Status Transisi Darurat ke Pemulihan, maka perlu membentuk Tim Teknis Pemerintah Daerah dan Tim Pendamping Masyarakat dalam Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Bagi Warga Terdampak Bencana Tanah Longsor Di Dusun Selopuro Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

dm

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 27.A Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Pada Status Transisi Darurat Ke Pemulihan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PEMERINTAH DAERAH DAN TIM PENDAMPING MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN BANTUAN STIMULAN PERBAIKAN RUMAH BAGI WARGA TERDAMPAK BENCANA TANAH LONGSOR DI DUSUN SELOPURO DESA NGETOS KECAMATAN NGETOS KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Teknis Pemerintah Daerah dan Tim Pendamping Masyarakat (TPM) dalam Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah bagi Warga Terdampak Bencana Tanah Longsor Di Dusun Selopuro Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Teknis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menerima dan mereviu laporan masyarakat untuk disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Siap Pakai (DSP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai bahan untuk PPK membuat rekomendasi pencairan dari rekening BPBD Kabupaten Nganjuk ke rekening masyarakat (dilaksanakan secara swakelola/pemberdayaan masyarakat);
- b. membantu PPK DSP BPBD dalam menyiapkan laporan kompilasi periodik maupun laporan akhir pelaksanaan perbaikan rumah korban bencana;
- c. memantau dan mengkaji pelaksanaan dan kemajuan perbaikan rumah sesuai termin atau tahapan pembayaran yang ditetapkan dalam petunjuk teknis; dan
- d. membantu pelaksanaan perbaikan rumah korban bencana.

KETIGA : Tim Pendamping Masyarakat (TPM) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. bersama Tim Teknis Pemerintah Daerah melakukan verifikasi dan validasi ulang penerima bantuan stimulan rumah;
- b. mendampingi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan perbaikan rumah korban bencana secara ex-situ;

- c. bersama Tim Teknis Pemerintah Daerah membantu masyarakat dalam mempersiapkan perbaikan rumah, berdasarkan dana yang telah disalurkan kepada masyarakat sesuai dengan usulan yang telah disetujui;
- d. melakukan koordinasi dengan pihak- pihak terkait untuk bersama-sama menangani penyelesaian konflik sosial, keluhan dan pengaduan masyarakat di wilayah terdampak bencana; dan
- e. berkoordinasi rutin dengan Tim Teknis Pemerintah Daerah atau, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 22 Juni 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

dlh

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/210/K/411.013/2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PEMERINTAH DAERAH DAN TIM PENDAMPING MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN BANTUAN STIMULAN PERBAIKAN RUMAH BAGI WARGA TERDAMPAK BENCANA TANAH LONGSOR DI DUSUN SELOPURO DESA NGETOS KECAMATAN NGETOS KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2021.

SUSUNAN ANGGOTA TIM TEKNIS PEMERINTAH DAERAH DAN TIM PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DALAM PENYELENGGARAAN BANTUAN STIMULAN PERBAIKAN RUMAH BAGI WARGA TERDAMPAK BENCANA TANAH LONGSOR DI DUSUN SELOPURO DESA NGETOS KECAMATAN NGETOS KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2021

NO	JABATAN TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Nganjuk
2.	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah selaku <i>Ex-Officio</i> Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk
5.	Anggota tetap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Seksi Rehabilitasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk; 2. Kepala Seksi Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk; 3. Kepala Seksi Pencegahan/Mitigasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk; 4. Kepala Seksi Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk; dan 5. Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP).

NO	JABATAN TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
6.	Anggota tidak tetap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten Perekonomian Dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk; 2. Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk; 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk; 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk; 5. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk; 6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk; 7. Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk; 8. Kepolisian Sektor (Polsek) Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk; 9. Komando Rayon Militer (Koramil) Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk; dan 10. Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk.

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH. M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

Handwritten mark